



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN ANGIN PUTING
BELIUNG DI KECAMATAN MAYANGAN, KECAMATAN KANIGARAN, KECAMATAN
KADEMANGAN DAN KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya laporan bencana banjir dan angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan serta Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo pada bulan Januari Tahun 2018, mengakibatkan rusaknya lingkungan serta pemukiman warga dan terganggunya sebagian infrastruktur jalan, tanggul sungai/saluran;
 - b. bahwa untuk penanganan dampak bencana banjir dan angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan serta Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, perlu dilakukan upaya penanggulangan tanggap darurat bencana banjir dan angin puting beliung guna meminimalisir dampak dari bencana dengan segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat serta terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Angin Puting Beliung Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan Dan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2018 dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KECAMATAN MAYANGAN, KECAMATAN KANIGARAN, KECAMATAN KADEMANGAN DAN KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

Pasal 1

Penetapan Status Tanggap Darurat adalah dalam rangka Penanganan Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung di wilayah Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Pasal 2

Penetapan Status Siaga Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung pada bulan Februari 2018 sampai dengan berakhirnya bencana banjir dan angin puting beliung.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Februari 2018
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014